



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dimaz Aulia Rahman, S.H. Advokat yang beralamat di Perumahan Taman Surya Agung Blok H9 Wage Taman Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Maret 2023 Nomor : 785/kuasa/3/2023/PA.Sda, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT** , umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan , tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang saat ini berdomisili tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 10 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah No : XXXXXXXXXX tertanggal 22 Maret 2001;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 ( Dua ) orang yaitu anak 1 ( Pertama ) Laki - laki bernama “ Anak I “ yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Juni 2001 sedangkan anak ke 2 ( Dua ) Perempuan bernama “ Anak II “ yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Juli 2007;
3. Bahwa sejak awal menjalani perkawinan hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kondisi rumah tangga mereka berdua dalam keadaan harmonis, nyaman, penuh kasih sayang, saling mencintai, menyayangi untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah;
4. Bahwa baik Penggugat dengan Tergugat menjalani perkawinan selama 22 ( Dua Puluh Dua ) tahun lamanya hal ini perkawinan mereka berdua telah memiliki anak  
2 ( Dua ) yaitu anak 1 ( Pertama ) Laki – Laki yang bernama “ Anak I “ dan anak ke 2 ( Dua ) Perempuan yang bernama “ Anak II “ dengan kehidupan rumah tangga dalam keadaan harmonis tanpa ada gangguan dari luar sama sekali bahkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua hanya berupa konflik kecil yang tidak telalu parah sehingga Penggugat dengan Tergugat masih berusaha bangkit memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka berdua sehingga Penggugat dengan Tergugat masih bisa memberikan perhatian, kasih sayang, mencintai dan serta menyayangi keluarga baik Penggugat dengan Tergugat bersama ke 2 ( Dua ) anak – anak mereka berdua;
5. Bahwa selama menjalani perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini setelah perkawinan mereka berdua berjalan selama kurun waktu 22 ( Dua Puluh Dua ) Tahun lamanya Penggugat sebagai istri tersebut sering mengalami konflik bathin kepada diri Penggugat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



melihat Tergugat tersebut sudah menunjukkan tanda – tanda kehidupan rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi di karenakan Penggugat selalu salah apa yang di lakukan di hadapan Tergugat, bahkan terlebih lagi ketika Penggugat menghubungi via whatsapp ( WA ) mencoba bertanya dimana letak kesalahan – kesalahan kepada Tergugat yang selalu dengan nada Marah - Marah yang tidak jelas sehingga Penggugat bingung melihat Tergugat yang sudah berubah sama sekali, oleh karena itu Penggugat sebagai istri selama ini sering berdiam diri merenungkan bagaimana nasib rumah tangga mereka berdua dengan Tergugat bersama ke 2 ( Dua ) anak – anak mereka berdua yang sangat membutuhkan keutuhan keluarganya hal tersebut Penggugat ingin sekali membangun rumah tangga yang benar – benar harmonis bersama Tergugat seperti kehidupan rumah tangga yang pada umumnya;

6. Bahwa hal ini menjalani perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya 22 ( Dua Puluh Dua ) tahun lamanya setelah memiliki ke 2 ( Dua ) anak – anak mereka berdua yaitu anak 1 ( Pertama ) Laki – Laki yang bernama “ Anak I “ dan anak ke 2 ( Dua ) Perempuan yang bernama “ Anak II “ hal tersebut selama berumah tangga mereka berdua bahkan Penggugat sering mengalami yang berujung Cek Cok, Pertikaian, Pertengkaran yang terus menerus dari hal kecil sampai hal yang besar selalu di ulang - ulang Tergugat di hadapan anak – anak mereka berdua hal inilah Penggugat memikirkan kondisi anak ke 2 mereka mengalami sakit – sakitan sampai pernah di rawat di salah satu rumah sakit di Surabaya dan juga membutuhkan pengobatan serta rawat jalan hingga beranjak dewasa itupun masih tetap saja Tergugat memarahi Penggugat;
7. Bahwa hal ini menjalani perkawinan mereka berdua selama 22 ( Dua Puluh Dua ) tahun lamanya baik Penggugat dengan Tergugat tersebut pada puncak permasalahan rumah tangga mereka berdua sekitar 4 tahun yang lalu tepatnya tahun 2019 sampai tahun 2023 persoalan di dalam rumah tangga mereka berdua sangat kompleks mencuat di

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



permukaan ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari – hari mereka pun langsung memuncak dengan nada Keras di hadapan ke 2 ( Dua ) anak – anak mereka berdua bahkan Tergugat bergegas mengemasi semua pakaiannya di dalam tas atau koper langsung keluar rumah balik ke rumah kedua orang tuanya yang tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXX namun Penggugat bersujud untuk berusaha bicara baik – baik dengan Tergugat untuk bisa bersatu kembali bersama ke 2 ( Dua ) anak – anak mereka berdua tapi Tergugat tetap kekeuh keluar dari rumah Penggugat bersama anak – anaknya, namun kenyataannya Penggugat selalu menerima Bentakan Kata – Kata Kasar yang berujung pada kekerasan psikis ( Pikiran ) yang terus menerus tiada hentinya yang tidak lain persoalan, permasalahan kebutuhan sehari – hari rumah tangga mereka berdua, oleh karena itu di dalam kondisi yang sudah tidak harmonis lagi pun Penggugat sendiri pun kebingungan, khawatir bagaimana perkembangan anak ke 2 ( Dua ) yang mulai beranjak dewasa nantinya masih membutuhkan pengobatan tiap bulannya, bahkan ketika Tergugat pernah menghubungi via video call whatsapp ( WA ) kepada Penggugat kemudian seketika itu anak ke 1 ( Satu ) tidak terima atas perlakuan Tergugat langsung mengambil handphone ( HP ) untuk menghubungi Tergugat dengan nada Marah karena Tergugat sering membuat Penggugat sedih, sehingga di dalam hati Penggugat melihat Tergugat tidak ada Ketegasan dalam memimpin kepala rumah tangga mereka berdua dengan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warramah selamanya;

8. Bahwa hal ini antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani perkawinan mereka berdua selama 22 ( Dua Pulu Dua ) tahun lamannya kehidupan perkawinan mereka berdua tersebut menjadi tolak ukur bagi rumah tangga mereka berdua baik Penggugat dengan Tergugat di karenakan tidak bisa untuk kembali bersatu yang artinya menyatukan dua karakter berbeda baik Penggugat dengan Tergugat di dalam ikatan suci perkawinan yang mereka berdua yang di bangun selama ini, bahkan pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat langsung pulang ke rumah

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



orang tuanya setelah waktu 2 minggu Penggugat langsung mendatangi rumah kedua orang tua untuk menyiapkan kebutuhan peralatan sekolah anak ke 2 ( Dua ) bernama “ Anak II “ setelah di tinggalkan oleh Tergugat yang kembali ke rumah kedua orang tuanya dan akhirnya Pertengkaran yang serius sampai terjadi kekerasan fisik hingga kekerasan psikis namun hal ini Tergugat sering kali mengatakan kata – kata Cerai ( Talak ) di hadapan Penggugat, oleh karena itulah Penggugat pun sudah tidak kuat secara hati untuk segera mengakhiri bidug kehidupan rumah tangga serasa di ujung tanduk bersama Tergugat serta Penggugat benar - benar mengikhlaskan untuk berpisah secara baik – baik dengan Tergugat, dan oleh sebab itu Penggugat lebih baik fokus menata kehidupan bersama ke 2 ( Dua ) anak – anak mereka berdua dan mencoba untuk membuka usaha guna untuk mencukupi semua kebutuhan tiap bulannya ke 2 anak – anak mereka berdua lalu Penggugat sendiri sudah pisah rumah, pisah ranjang dan Tidak Pernah Di Nafkahi tiap bulannya sama sekali kurun waktu 3 ( Tiga ) tahun tepatnya bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023 serta selama mereka berdua menjalani perkawinan dengan Tergugat tersebut seharusnya memberikan Nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena dasar dan tujuan perkawinan yang di amanatkan oleh Undang Undang tidak tercapai maka mohon Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo untuk berkeyakinan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan alasan – alasan perceraian sebagaimana ketentuan ketentuan hukum sebagai berikut yaitu :

1. Memutuskan Perceraian atas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f, Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 01 tahun 1974;
2. Memutuskan berdasarkan Pasal 38 Jo Pasal 41 UU No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 36

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 09 Tahun 1975, sebagaimana pula ketentuan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ), Jo Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam ( KHI );

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dimaz Aulia Rahman, S.H. Advokat yang beralamat di Perumahan Taman Surya Agung Blok H9 Wage Taman Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXXXXXXXXX Tanggal 22 Maret 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

## B.SAKSI

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah Tetangga sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri sebanyak 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi kurang tahu masalahnya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 ( Tiga ) tahun dan saksi tahu karena saksi masih sering ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman selama 10 tahun lebih
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini sering bertengka
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah anak yang baru saja menjalani operasi jantung
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 ( Tiga ) tahun
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih mengunjungi 4-5 kali dalam sebulan.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dimaz Aulia Rahman, S.H. Advokat yang beralamat di Perumahan Taman Surya Agung Blok H9 Wage Taman Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan persoalan di dalam rumah tangga mereka berdua sangat kompleks mencuat di permukaan ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka pun langsung memuncak dengan nada KERAS di hadapan ke 2 ( Dua ) anak-anak mereka berdua bahkan Tergugat bergegas mengemasi semua pakaiannya di dalam tas atau koper langsung keluar rumah balik ke rumah kedua orang tuanya yang tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXX namun Penggugat bersujud untuk berusaha bicara baik-baik dengan Tergugat untuk bisa bersatu kembali bersama ke 2 ( Dua ) anak-anak mereka berdua tapi Tergugat tetap kekeuh keluar dari rumah Penggugat bersama anak-anaknya, namun kenyataannya Penggugat selalu menerima Bentakan Kata-Kata Kasar yang berujung pada kekerasan psikis ( Pikiran ) yang terus menerus tiada hentinya yang tidak lain persoalan, permasalahan kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka berdua, oleh karena itu di dalam kondisi yang sudah tidak harmonis lagi pun Penggugat sendiri pun kebingungan, khawatir bagaimana perkembangan anak ke 2 ( Dua ) yang mulai beranjak dewasa nantinya masih membutuhkan pengobatan tiap bulannya, bahkan ketika Tergugat pernah

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi via video call whatsapp ( WA ) kepada Penggugat kemudian seketika itu anak ke 1 ( Satu ) tidak terima atas perlakuan Tergugat langsung mengambil handphone ( HP ) untuk menghubungi Tergugat dengan nada Marah karena Tergugat sering membuat Penggugat sedih, sehingga di dalam hati Penggugat melihat Tergugat tidak ada Ketegasan dalam memimpin kepala rumah tangga mereka berdua dengan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warramah selamanya

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Anak I dan Anak II
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah anak yang baru saja menjalani operasi jantung
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 ( Tiga ) tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 3 ( Tiga ) tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami istri yang sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang lama dengan tidak saling peduli lagi menunjukkan hati keduanya sudah pecah, ikatan bathin sudah tidak tidak sehingga rumahtangganya sudah hampa;

Menimbang, bahwa jalan yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai sebab dengan bercerai, maka Penggugat dan Tergugat dapat menjalani hidup masing-masing secara normal dengan status yang jelas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>305.000,00</b>

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Sda